



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Alamat : Jl. Trans Palu Palolo Kompleks Perkantoran Bumi Malatau Desa Bora

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.3.3/051/BAPPERIDA/I/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan, perlu menetapkan standar pelayanan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, mengamanatkan bahwa standar pelayanan publik ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Untuk mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan perlu menetapkan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi

20 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sigi



AGUS MUNANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19690614 199003 1 011

Tembusan :

1. Bupati Sigi.
2. Sekretaris Daerah Kab. Sigi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 100.3.3/051/BAPPERIDA/I/2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIGI

STANDAR PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIGI

1. LAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	a. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah : - Surat pengantar dari instansi b. Pelajar/Mahasiswa : - Surat keterangan dari sekolah/universitas - Melampirkan Salinan dan menunjukkan kartu pelajar/mahasiswa yang masih berlaku c. Masyarakat umum : - Surat permohonan/permintaan - Melampirkan kartu identitas
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Pemohon Menyampaikan Permintaan Data maupun Informasi Baik Secara Langsung maupun melalui Email/Website]) --> B[Pemberian Konfirmasi Mengenai Permintaan Data]; B --> C{Permintaan Data Disetujui}; C -- Ya --> D([Pemohon Menerima Data maupun Informasi]); C -- Tidak --> E[Pemohon Menerima Konfirmasi Penolakan/Perbaikan Permintaan Data atau Informasi]; E --> A;</pre> a. Pemohon menyampaikan permintaan data dan/atau informasi; b. Permintaan data/informasi diverifikasi dan diproses oleh bidang/unit terkait sesuai jenis data yang diminta; c. Apabila permintaan data/informasi disetujui, maka petugas menyiapkan dan menyerahkan data/informasi kepada pemohon sesuai format yang tersedia (softcopy/hardcopy); d. Apabila permintaan data/informasi tidak dapat dipenuhi, maka pemohon menerima konfirmasi penolakan dengan alasan yang jelas (misalnya data bersifat rahasia, belum tersedia, atau

NO	KOMPONEN	URAIAN
		tidak sesuai kewenangan BAPPERIDA), serta diberikan perbaikan atau alternatif terhadap permintaan yang dapat dilayani; e. Proses pelayanan dinyatakan selesai setelah pemohon menerima data/informasi atau konfirmasi resmi dari BAPPERIDA Kabupaten Sigi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) jam atau sesuai data ataupun informasi yang diminta
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Ketersediaan data dan informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www.bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolaboratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

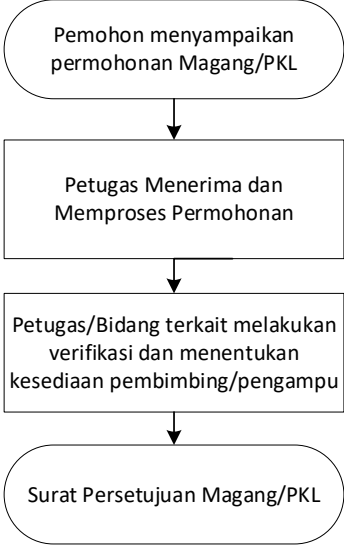
2. LAYANAN KONSULTASI/KOORDINASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan konsultasi/koordinasi yang ditujukan kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sigi; dan b. Identitas instansi/organisasi/pemohon (dapat berupa surat tugas atau kartu identitas).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pengguna layanan menyampaikan permohonan konsultasi/koordinasi]) --> B[Petugas Menerima dan Memproses Permohonan] B --> C[Pertemuan Konsultasi/Koordinasi dilaksanakan] C --> D([Hasil Konsultasi/Koordinasi]) </pre> a. Pemohon menyampaikan surat permohonan konsultasi/koordinasi serta menyampaikan pokok permasalahan atau topik yang akan dikonsultasikan; b. Petugas atau Bidang terkait menghubungi pemohon untuk penjadwalan pertemuan; c. Pertemuan konsultasi/koordinasi dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Hasil konsultasi/koordinasi dituangkan dalam notulen atau berita acara sebagai dokumentasi layanan; e. Dokumen hasil konsultasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari atau sesuai permasalahan atau topik yang akan dikonsultasikan/dikoordinasikan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Dokumen hasil konsultasi/koordinasi (notulen /berita acara/surat tindak lanjut sesuai hasil pembahasan).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www. bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: - Maklumat pelayanan; - Core values ASN BerAKHLAK; dan - Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolabiratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; - Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan - Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; - Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan - Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

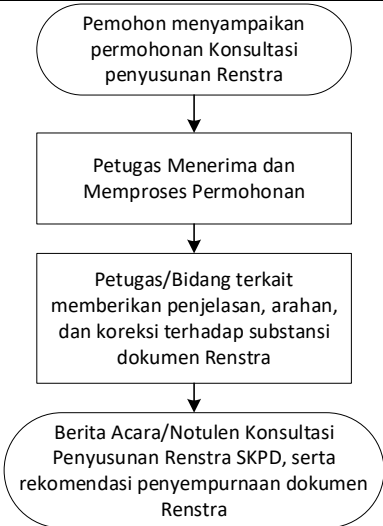
3. LAYANAN PERSETUJUAN MAGANG DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyiapkan: - Surat permohonan magang atau PKL dari lembaga atau universitas; - Proposal kegiatan atau surat pengantar dari sekolah/ perguruan tinggi; - Fotokopi identitas (KTP/Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan Magang/PKL]) --> B[Petugas Menerima dan Memproses Permohonan] B --> C[Petugas/Bidang terkait melakukan verifikasi dan menentukan kesiediaan pembimbing/pengampu] C --> D([Surat Persetujuan Magang/PKL]) </pre> - Pemohon menyampaikan surat permohonan magang/PKL ke BAPPERIDA Kabupaten Sigi; - Bidang terkait melakukan verifikasi dan menentukan kesiediaan pembimbing/pengampu; - Jika disetujui, diterbitkan surat persetujuan atau surat balasan resmi kepada lembaga pemohon; - Peserta magang/PKL melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan mendapatkan pembimbing dari pegawai BAPPERIDA;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Setelah kegiatan selesai, peserta menyerahkan laporan hasil magang/PKL untuk dokumentasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap hingga penerbitan surat persetujuan magang/PKL.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Magang/PKL
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www. bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolabiratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

4. LAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyiapkan: - Draf atau rancangan Renstra SKPD (bila sudah tersedia); - Data pendukung dan dokumen perencanaan terkait (Renja, RPJMD, data indikator kinerja, dan sebagainya);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan Konsultasi penyusunan Renstra]) --> B[Petugas Menerima dan Memproses Permohonan] B --> C[Petugas/Bidang terkait memberikan penjelasan, arahan, dan koreksi terhadap substansi dokumen Renstra] C --> D([Berita Acara/Notulen Konsultasi Penyusunan Renstra SKPD, serta rekomendasi penyempurnaan dokumen Renstra]) </pre> - SKPD pemohon menyampaikan surat permohonan konsultasi penyusunan Renstra kepada BAPPERIDA Kabupaten Sigi; - Bidang terkait memproses dan menghubungi SKPD pemohon untuk penjadwalan pertemuan konsultasi; - Kegiatan konsultasi dilakukan di kantor BAPPERIDA atau secara daring sesuai kesepakatan; - Petugas memberikan penjelasan, arahan, dan koreksi terhadap substansi dokumen Renstra SKPD agar sesuai dengan ketentuan peraturan dan arah kebijakan daerah; - Hasil konsultasi dituangkan dalam notulen/berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak; - Dokumen hasil konsultasi diserahkan kepada pemohon sebagai referensi perbaikan Renstra.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima hingga pelaksanaan konsultasi dilakukan (tergantung kesiapan dokumen SKPD dan jadwal kegiatan).
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara atau Notulen Konsultasi Penyusunan Renstra SKPD, serta rekomendasi penyempurnaan dokumen Renstra.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www.bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolaboratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

5. LAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyiapkan: - Draf atau rancangan Renja SKPD (bila sudah tersedia); - Dokumen pendukung (Renstra SKPD, RPJMD, data indikator program dan kegiatan);
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan Konsultasi penyusunan Renja]) --> B[Petugas Menerima dan Memproses Permohonan] B --> C[Petugas/Bidang terkait memberikan arahan teknis terkait keselarasan Renja dengan RPJMD, prioritas pembangunan daerah, serta kebijakan nasional/provinsi] C --> D([Berita Acara/Notulen Konsultasi Penyusunan Renja SKPD, serta rekomendasi teknis penyempurnaan dokumen]) </pre> - SKPD pemohon menyampaikan surat permohonan konsultasi penyusunan Renja ke BAPPERIDA Kabupaten Sigi; - Bidang terkait memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan menjadwalkan kegiatan konsultasi; - Konsultasi dilaksanakan di kantor BAPPERIDA atau secara daring; - Petugas memberikan arahan teknis terkait keselarasan Renja dengan RPJMD, prioritas pembangunan daerah, serta kebijakan nasional/provinsi; - Hasil konsultasi dituangkan dalam notulen atau berita acara;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		f. Dokumen hasil konsultasi diberikan kepada SKPD pemohon sebagai bahan penyempurnaan Renja.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) sampai 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap sampai pelaksanaan konsultasi dilakukan (tergantung kesiapan dokumen SKPD)
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Berita Acara atau Notulen Hasil Konsultasi Penyusunan Renja SKPD, serta rekomendasi teknis penyempurnaan dokumen
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www.bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolabiratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

6. LAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan menyiapkan: - Data capaian kinerja program dan kegiatan SKPD (fisik dan keuangan); - Dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, DPA); - Data pendukung hasil pelaksanaan kegiatan (laporan kegiatan, dokumentasi, dan lainnya).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan permohonan penyusunan atau pendampingan dokumen Monev]) --> B[Petugas Menerima dan Memproses Permohonan] B --> C[Tim teknis melakukan pengumpulan data, verifikasi, dan analisis capaian kinerja] C --> D[Penyusunan draf dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi] D --> E([Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Monev]) </pre> - SKPD pemohon mengajukan surat permohonan penyusunan atau pendampingan dokumen Monev kepada BAPPERIDA Kabupaten Sigi; - Tim teknis bidang melakukan koordinasi dengan SKPD pemohon untuk penjadwalan pendampingan atau penyusunan; - Tim teknis melakukan pengumpulan data, verifikasi, dan analisis capaian kinerja; - Menyusun draf dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi (laporan Monev triwulan, semester, atau tahunan);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. Dokumen hasil Monev disampaikan kepada SKPD pemohon dan disahkan oleh BAPPERIDA; f. Arsip dokumen Monev disimpan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari kerja, tergantung ketersediaan data dan kompleksitas kegiatan.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www.bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolabiratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

7. LAYANAN FASILITASI INOVASI DAERAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan perlu : a. Menyampaikan surat permohonan Fasilitasi Inovasi oleh Perangkat Daerah; b. Mengutus Personil yang Bertanggungjawab Atas Usulan Inovasi; c. Menyiapkan Rancang Bangun Inovasi; dan d. Menyiapkan Kelengkapan Data Dukung Inovasi. Ditujukan ke alamat Kantor Bapperida Kabupaten Sigi Trans Palu Palolo Kompleks Perkantoran Bumi Malatau Desa Bora, atau melalui : email : bapperidasigikab@gmail.com, atau website : www. bapperida.sigikab.go.id
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Inovator Menyampaikan usulan Inovasi beserta Data Dukungnya]) --> B[Pendataan Inovasi, Identifikasi dan Pemetaan Masalah Inovasi, serta Kelengkapan Data Dukungnya] B --> C[Konsultasi, Asistensi dan Pendampingan Inovasi] C --> D([Penyempurnaan Inovasi]) </pre> a. Inovator menyampaikan usulan inovasi kepada BAPPERIDA Kabupaten Sigi; b. Petugas melakukan pendataan inovasi; c. Melaksanakan kegiatan konsultasi, asistensi, dan pendampingan inovasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Inovator melakukan penyempurnaan inovasi berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi yang diberikan; e. Proses pelayanan dinyatakan selesai setelah inovator memperoleh hasil fasilitasi berupa rekomendasi penyempurnaan inovasi, pendampingan teknis, atau pencatatan dalam basis data inovasi daerah.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pendampingan inovasi (Klinik Inovasi)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara: a. Lisan : Dapat disampaikan langsung kepada petugas pelayanan atau petugas pengaduan Bapperida; dan b. Elektronik : - Email : bapperidasigikab@gmail.com - Website : www. bapperida.sigikab.go.id - Aplikasi: SP4N LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; d. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Ruang ber-AC; b. Meja dan kursi; c. Jaringan internet; d. Komputer maupun Laptop; dan e. Printer.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai bahan konsultasi; dan b. Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; b. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan c. Dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang pegawai/pejabat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai: a. Maklumat pelayanan; b. Core values ASN BerAKHLAK; dan c. Jargon Bapperida TAKTIS (Terencana, Akomodatif, Kolabiratif, Teknokratik, Inovatif dan Sistematis).
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Pejabat yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli, suap maupun gratifikasi.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Dilakukan supervisi oleh atasan langsung; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan; dan c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sigi



AGUS MUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIGI**

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DENGAN SELALU BERUSAHA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU**

Sigi, 20 Januari 2026
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SIGI**



AGUS MUNANDAR

Pembina Utama Muda
NIP. 19690614 199003 1 011